



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Susanto bin Latepi (Alm);
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sri Bunga Kec. Bunga Pemuka Bangsa Raja
Kab.Ogan Komering Ulu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) ditangkap pada tanggal 13 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 587/Pen.Pid/2022/PN Bta

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) dengan pidana selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa Edi Susanto Bin Latepi (Alm) berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa Edi Susanto Bin Latepi (Alm) tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram (barang bukti yang di terima Kejaksaan Negeri Oku Timur sejumlah \pm 5 (lima) gram sisa hasil pemusnahan pihak Kepolisian Oku Timur);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat informasi yang akurat, selanjutnya Sat Res Narkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bersama Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari selanjutnya Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bersama Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) serta barang bukti di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) dan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) disuruh oleh Sdr. Beng Beng (DPO) untuk mengantarkan barang bukti tersebut dengan upah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bahwa Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram yang di simpan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) di atas lemari;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat informasi yang akurat, selanjutnya Sat Res Narkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bersama Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik wama merah muda yang terletak di atas lemari selanjutnya Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bersama Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) serta barang bukti di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening dengan berat bruto 105,46 gram adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) dan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) disuruh oleh Sdr. Beng Beng (DPO) untuk mengantarkan barang bukti tersebut dengan upah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bahwa Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram yang di simpan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) di atas lemari;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat informasi yang akurat, selanjutnya Sat Res Narkoba melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bersama Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari selanjutnya Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bersama Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) serta barang bukti di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) dan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) disuruh oleh Sdr. Beng Beng (DPO) untuk mengantarkan barang bukti tersebut dengan upah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) bahwa Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram yang di simpan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) di atas lemari;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anggit Pranata bin Tumun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah), dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha sebelumnya telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik wama merah muda yang terletak di atas lemari serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mengetahui jika Terdakwa dalam mengantarkan narkoba tersebut menerima upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Beng Beng (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Anggit Pranata bin Tumun yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Selasa tanggal 13 September

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur telah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah), dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi dan Saksi Anggit Pranata bin Tumin sebelumnya telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mengetahui jika Terdakwa dalam mengantarkan narkoba tersebut menerima upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Beng Beng (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur ditangkap oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur saat sedang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB dihubungi Terdakwa untuk datang bersama ke rumah Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;
- Bahwa Saksi sesampainya di rumah Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa pergi menuju ke gudang yang ada di belakang rumah tersebut dan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk pergi membeli air mineral untuk dibawa ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi sesampainya di gudang tersebut mendengar Terdakwa menanyakan tentang alat hisap kepada Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah), dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) pun merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama setelah alat hisap bong tersebut selesai dibuat;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengonsumsi narkoba melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik wama merah muda yang terletak di atas lemari serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui terhadap barang bukti tersebut, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 105,46 gram yang ditemukan di atas lemari adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantar kepada pembelinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur ditangkap oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di gudang belakang rumahnya yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur didatangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tak lama kemudian juga didatangi oleh Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) yang datang dari membeli air mineral;
- Bahwa Saksi ditanyai oleh Terdakwa tentang alat hisap, dan Saksi pun merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama setelah alat hisap bong tersebut selesai dibuat;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Anas Rudin bin Hidir kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkoba melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari serta 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui terhadap barang bukti tersebut, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram yang ditemukan di atas lemari adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantar kepada pembelinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur ditangkap oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) untuk datang bersama ke rumah Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) langsung pergi menuju ke gudang yang ada di belakang rumah tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) untuk pergi membeli air mineral untuk dibawa ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) kembali dari membeli air mineral, Terdakwa menanyakan tentang alat hisap kepada Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah), dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) pun merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama setelah alat hisap bong tersebut selesai dibuat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah), dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengonsumsi narkoba melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan pengeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik wama merah muda yang terletak di atas lemari serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram yang ditemukan di atas lemari adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantar kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan narkoba tersebut menerima upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Beng Beng (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana narkoba berdasarkan putusan nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Bta tertanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Edi Susanto bin

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latepi (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram (barang bukti yang di terima Kejaksaan Negeri Oku Timur sejumlah \pm 5 (lima) gram sisa hasil pemusnahan pihak Kepolisian Oku Timur);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) untuk datang bersama ke rumah Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;
- Bahwa Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik, dan setelah itu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah), dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, dan sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkotika, Terdakwa melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Fimasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Fimasyah bin Kamal Fasha saat melakukan pengeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari serta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram yang ditemukan di atas lemari adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantar kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan narkoba tersebut menerima upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Beng Beng (DPO);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm)



membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan kesesuaian identitas orang yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah dapat pertanggungjawaban secara pidana, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan Majelis Hakim menilai Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 gram adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman seberat lebih dari 5 gram, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah) untuk datang bersama ke rumah Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;

Menimbang, bahwa Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik, dan setelah itu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Anas Rudin bin Hidir (berkas perkara terpisah), dan Saksi M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, dan sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkotika, Terdakwa melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan pengeledahan di dalam gudang tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari serta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram yang ditemukan di atas lemari adalah milik Sdr. Beng Beng (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantar kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengantarkan narkotika tersebut menerima upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Beng Beng (DPO);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram (barang bukti yang di terima Kejaksaan Negeri OKU Timur sejumlah \pm 5 (lima) gram sisa hasil pemusnahan pihak Kepolisian OKU Timur) yang telah dipergunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Susanto bin Latepi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram (barang bukti yang di terima Kejaksaan Negeri OKU Timur sejumlah \pm 5 (lima) gram sisa hasil pemusnahan pihak Kepolisian OKU Timur)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.. dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19